



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta  
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

Nomor : 456/Dt.I/Dt.I.1.2/PP.00/05/2017 18 Mei 2017  
Sifat : Segera  
Lamp. : 1 (satu) bendel  
Hal : Seleksi Penerimaan PTK MAN Insan Cendekia Tahun 2017

Kepada Yth.  
**Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi  
U.p. Kabid Pendidikan Madrasah/Pendis  
Se Indonesia**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka persiapan beroperasinya MAN Insan Cendekia (MAN IC) Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, MAN IC Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan MAN IC Maluku Utara Provinsi Maluku Utara, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI akan melaksanakan seleksi penerimaan Kepala Madrasah, Guru dan Pembina Asrama yang akan ditempatkan di tiga lokasi MAN IC tersebut, serta mengisi kekurangan guru pada MAN IC yang sudah beroperasi sebelumnya. Mekanisme dan persyaratan pendaftaran tercantum dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1533 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MAN Insan Cendekia Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Mensosialisasikan kepada guru madrasah dan masyarakat di wilayahnya
2. Menerima pendaftaran calon peserta seleksi
3. Memverifikasi berkas pendaftaran calon peserta seleksi
4. Mengusulkan maksimal 3 (tiga) nama calon peserta seleksi Kepala Madrasah
5. Mengusulkan nama-nama calon peserta seleksi Guru dan Pembina Asrama
6. Daftar nama calon peserta seleksi dikirim melalui email; [pmumanic2016@gmail.com](mailto:pmumanic2016@gmail.com) selambat-lambatnya tgl 26 Mei 2017.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dr. Abdullah Al Kholis (Hp. 0823 4057 2930) dan Sdr. Dr. Suwardi (Hp 0813 5613 2002)

Demikian, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR: 1533 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA  
TAHUN PELAJARAN 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dalam pengelolaan pendidikan dan memperlancar proses pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, dibutuhkan penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Pelajaran 2017-2018;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya mekanisme penerimaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu merancang Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tahun Pelajaran 2017-2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
  11. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA TAHUN PELAJARAN 2017-2018
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tahun Pelajaran 2017-2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan Penerimaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tahun Pelajaran 2017-2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL,  
  
RUDDIN AMIN